

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK MELALUI PENDEKATAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Geovani Kevin Delaseh

NPP. 30.0883

Asdaf Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: geovanidelaseh110@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Children are God's gifts that must be respected and protected, while children's rights must be fulfilled, one of which is to get an education, based on data obtained earlier that Landak District has an APM below 70 meaning more children who are not in school at the age of education at a certain level. Therefore, the Landak Regency Government emphasizes increasing APM by making Regional Regulation Number 9 of 2020 concerning Child-Friendly Districts so that it pays more attention to children's rights with activity programs from each cluster based on division of tasks. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2020 concerning Child-friendly Districts (KLA) in Landak Regency, West Kalimantan through an Educational Approach, inhibiting factors and supporting factors in this KLA program and efforts made by the Regional Government in overcoming these factors. the inhibitor. **Method:** The design of this study is a descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2020 concerning Child-friendly Districts has gone well, although there are still deficiencies. **Conclusion:** On the implementing organization dimension with organizational indicators there is a clear division of tasks based on the Task Force that has been submitted to the designated Agencies. In the resource dimension, especially in the income indicator, there are still many deficiencies, resulting in many programs not running as expected, and still needing a lot of financial assistance from CSR. In the dimension of implementing regulations in the implementation of the Child-Friendly District program, official SOPs are already in place and there is a clear division according to fields and clusters in the KLA program. On the dimension of availability of personnel in Landak District there is still a shortage of people and requires competent resources. In the field activity dimension, the people in Landak District have thought a little ahead of the importance of education for their children.

Keywords: implementation, child-friendly districts, education

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Anak merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi, adapun yang menjadi hak-hak anak harus dipenuhi salah satunya mengenyam pendidikan, berdasarkan data yang diperoleh pada sebelumnya bahwa Kabupaten Landak memiliki APM di bawah angka 70 artinya lebih banyak anak yang tidak bersekolah pada usia pendidikan di suatu jenjang tertentu. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Landak menekankan peningkatan APM dengan cara membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak supaya lebih memperhatikan hak-hak anak dengan program kegiatan dari tiap-tiap klaster berdasarkan pembagian tugas. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Landak Kalimantan Barat melalui Pendekatan Pendidikan, faktor penghambat dan faktor pendukung pada program KLA ini dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Desain penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan. **Kesimpulan:** Pada dimensi organisasi pelaksana dengan indikator organisasi terdapat kejelasan pembagian tugas berdasarkan Gugus Tugas yang telah disampaikan kepada Instansi-Instansi yang ditunjuk. Pada dimensi sumber daya terutama pada indikator pendapatan masih banyak kekurangan, sehingga menimbulkan banyak program-program belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masih perlu banyak bantuan dana dari CSR. Pada dimensi peraturan pelaksana dalam pelaksanaannya program Kabupaten Layak Anak sudah terdapat SOP secara resmi dan terdapat pembagian yang jelas sesuai bidang dan klaster pada program KLA. Pada dimensi ketersediaan personil di Kabupaten Landak masih banyak kekurangan orang dan butuh sumber daya yang kompeten. Pada dimensi aktivitas lapangan, masyarakat di Kabupaten Landak sudah sedikit berfikir maju akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Kata kunci: implementasi, kabupaten layak anak, pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia sejak dari kandungan sudah dan pasti mempunyai hak-hak dasar yang menjadi dasar perlindungan dirinya terhadap berbagai macam hal yang merugikan dirinya, hak-hak dasar ini sudah diakui secara universal dari seluruh penjuru dunia dan berbagai negara-negara mendeklarasikan serta menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, seperti yang sudah kita ketahui yakni HAM ini sendiri dideklarasikan pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini ditunjukkan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak kepada setiap manusia di seluruh dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara, yang sangat mengakui, dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap persoalan yang dihadapi dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dengan mengedepankan dan mengakui Hak Asasi Manusia maka masyarakat Indonesia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum,

sehingga terhindar dari berbagai macam tindak yang tidak perampasan, kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi hak daripada warga negara Indonesia adalah mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan hal penting yang mesti didapat oleh seluruh manusia terlebih pada era globalisasi saat ini, dikarenakan pada era globalisasi saat ini semua pekerjaan dan aktivitas apapun akan dikerjakan menggunakan teknologi dan pendidikan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan negara karena kualitas pendidikan yang tinggi negara akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat mempengaruhi pembangunan negara. Menurut Martinus Tukiran (2020:133) Semakin tinggi tingkat kualitas pendidikan di suatu pada negara tertentu, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas sumber daya manusia yang bisa memajukan dan mengharumkan nama negara. Pendidikan juga merupakan hak yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga ada dalam UUD 1945. Hal itu secara tegas disebutkan dalam Pasal 28c ayat 1, dan Pasal 28e ayat 1, dan khususnya dalam Pasal 31.

Dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu dalam menuntun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembelajaran, dan pendidikan secara berkesinambungan kepada anak untuk kesiapan kelangsungan hidupnya, pertumbuhannya, perkembangan fisiknya, mental maupun sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka maupun memberikan hak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sebagai anugerah daripada Tuhan Allah, anak harus diasuh dengan sebaik-baiknya. Posisi mereka masih dalam tahap pertumbuhan baik fisik maupun mental, mereka sangat perlu dukungan dan pendampingan orang yang lebih tua, baik dari orang tua langsung maupun dari mereka yang telah diberi tanggung jawab mengasuh mereka di tempat yang telah ditentukan. Maka dari itu, amanat Konvensi Hak Anak (KHA) menyepakati bahwa setiap anak harus dan wajib memperoleh hak asasi manusia dan perlindungan khusus. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa, anak juga merupakan tabungan yang akan bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap anak harus diasuh dan dilindungi sepenuhnya sesuai dengan kepentingan dan haknya. Fisik, mental, spiritual, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mencintai, hak untuk berekspresi dan penentuan nasib sendiri.

Perlindungan anak diselenggarakan tanpa batasan oleh seluruh lapisan masyarakat dan keberadaannya tentu dijamin oleh negara dengan maksud agar anak dapat menjalani kehidupan selayaknya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan disini menyangkut anak yang masih dibawah usia 18 tahun, yang didalamnya anak yang dalam kandungan, dan meliputi setiap hak-hak anak untuk bisa berkembang, tumbuh, hidup, dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan maupun mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan maupun diskriminasi layaknya kehidupan normal. Perlindungan anak dengan demikian mencakup semua bidang pembangunan. Pembangunan kesejahteraan anak yang terpadu dan menyeluruh akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Indonesia menjamin hak setiap anak dengan tujuan melindungi mereka dari setiap pekerjaan yang dapat merugikan mereka sehingga mempengaruhi pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, mental dan jiwa mereka. Namun, karena realitas lokal, hak anak tersebut tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama dengan pemerintah yang terkait sektor, organisasi dalam masyarakat dan LSM, mengembangkan suatu model yakni Kabupaten/Kota layak anak yaitu

wilayah yang telah melakukan pembangunan. Sistem berbasis hak anak, dengan kombinasi yang komprehensif dan berkelanjutan dari keterlibatan pemerintah dan sumber daya serta masyarakat. Perumusan kebijakan, program dan prosedur untuk menjamin terpenuhinya hak anak. KLA yang diusulkan merupakan upaya untuk memperkenalkan hak-hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota. Perkembangan responsif anak pada hakekatnya merupakan ruang di mana hak-hak anak dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak, menjadikan program KLA ini sebagai program prioritas dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek utama dalam pengembangan KLA, yang diantaranya yaitu: 1) pendidikan; 2) kesehatan 3) sosial; 4) hak sipil dan partisipasi; 5) perlindungan hukum; 6) infrastruktur; 7) perlindungan ketenagakerjaan. Kabupaten Landak menjadi salah satu Kabupaten yang sangat memperdulikan mengenai hak anak, dan salah satu permasalahan nyata yang dihadapi pemerintah Kabupaten Landak yakni pada pendidikan anak. Dengan peraturan daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program daripada Kota/Kabupaten Layak Anak yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Landak merupakan kabupaten yang tergolong berstruktur umur muda. Pada Tahun 2017, proporsi penduduk muda non produktif (0-14 tahun) adalah 30,18%, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 65,91% dan proporsi penduduk tua non produktif (64 tahun lebih) sebanyak 3,91%. Angka partisipasi kasar untuk SD/MI selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2017 mencapai 105,06. Sedangkan untuk APK SMP/MTs dan APK SMA/MA/SMK selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun ada peningkatan tiap tahunnya, namun masih harus ada upaya peningkatan pendidikan anak dimana hal ini menjadi sasaran pemerintah kedepannya karena ketertinggalan yang cukup jauh daripada kabupaten/kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat maupun secara nasional, oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Landak membuat program Kabupaten Layak Anak.

Permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Landak pada saat ini yakni rendahnya Angka Partisipasi Murni yang ada di Kabupaten Landak. Angka partisipasi murni ialah persentase anak sekolah pada umur yang sama dengan persentase penduduk pada usia yang sama. Angka Partisipasi Murni memiliki fungsi yang hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk dalam suatu kelompok umur standar pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Capaian APM perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan IPM melalui indikator rata-rata lama sekolah. Jika IPM tinggi, maka rata-rata lama sekolah juga tinggi, dan sebaliknya. APM SMP/MTs dan SMA/MA/SMK belum tergolong tinggi karena masih di bawah angka 70%. APM SMP/MTs tahun 2017 sebesar 68,82 mengandung arti bahwa dari 100 orang anak usia 13-15 tahun, hanya 69 orang yang terdaftar sekolah. Keadaan yang sama juga terjadi pada APM SMA/MA/SMK, dari 100 orang usia 16-18 tahun, hanya 59 orang yang mau lanjut studi pada tahun 2017. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK, tergolong rendah. Dalam lima tahun terakhir (2013-2017) capaian ya rata 75,12% untuk SMP/MA dan 59,04% untuk SMA/MA/SMK. Tinggi rendahnya APM sangat berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap IPM.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi Kabupaten Layak Anak pada suatu daerah. Penelitian Irma Runtianing berjudul *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak* (Irma Runtianing, 2022), menemukan bahwa tujuan Kebijakan Keselamatan Anak Kabupaten Ponorogo adalah membentuk Kabupaten Ponorogo dan Polda Ponorogo membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk membentuk Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (KP3A). Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilaksanakan secara responsif, misalnya melalui pembentukan Forum Anak Ponorogo, program inspeksi sekolah, pembangunan taman kota, asuransi kesehatan, atau Pendidikan Khusus untuk Anak. Polres melakukan beberapa kegiatan, pertama mencapai restorative justice yaitu penyelesaian perkara pidana antara pelaku tindak pidana korban. Penelitian Yolanda dan Eriani berjudul *Optimalisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Yolanda dan Eriani, 2022), menemukan bahwa Peningkatan partisipasi sekolah anak usia dini dapat dimulai dengan peningkatan pembiayaan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Program konseling juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini serta melatih para guru dan terapis. Berkembang dari guru menjadi pendidik, penting untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini berdasarkan inovasi dan hasil sederhana. Pelaksanaan pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah bekerja sama dengan fakultas pendidikan anak usia dini atau psikologi. Penelitian Mustiqowati Ummul Fithriyyah berjudul *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru* (Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 2022), menemukan bahwa Permasalahan anak di Pekanbaru masih sangat kompleks dan meluas, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga kurangnya ruang publik bagi anak dan minimnya partisipasi anak di ruang publik. Berdasarkan tahapan pengembangan kebijakan KLA Pekanbaru, pembentukan kelompok kerja dan forum anak hanya dilaksanakan di Pekanbaru. Namun, peran forum anak belum maksimal. Yang lainnya belum tercapai secara maksimal, padahal Pekanbaru telah dinyatakan sebagai kota layak anak pada Agustus 2015.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan pendidikan di Kabupaten Landak sudah sejauhmana berjalan karena pemenuhan anak sangat penting demi keberlangsungan sebuah negara. Dan seharusnya sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Irma Runtianing, Yolanda dan Eriani, dan Mustiqowati. Selain itu penulis menggunakan Teori Thomas R. Dye sebagai acuan untuk melihat proses implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Pendekatan Pendidikan di Kabupaten Landak. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang melalui pendekatan pendidikan Kabupaten Landak Anak di Kabupaten Landak. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Landak pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan pendidikan di Kabupaten Landak.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Erliana Hasan (2011): “Metode induktif dimulai dari fakta lapangan, dalam analisisnya dimuat masalah, kemudian dihubungkan dengan teori, hipotesis dan hukum, kemudian ditarik kesimpulan. Hal ini berarti pendekatan induktif merupakan metode yang berasal dari fakta kemudian peneliti menganalisis fakta-fakta yang ditemukan selanjutnya, pembuatan pertanyaan, dan teori, hipotesis, dan hukum yang sesuai dan kemudian ditarik kesimpulan serta menggunakan data sebagai pijakan awalnya dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian kualitatif induktif dianggap lebih tepat dalam memberikan mengenai bagaimana upaya mengenai peningkatan indeks pembangunan manusia pada bidang pendidikan di kabupaten landak berjalan dengan baik. Hal ini dilaksanakan dengan cara mengamati, mengklasifikasikan, menganalisis dan mengumpulkan data di lapangan yang bersifat khusus yang kemudian akan disimpulkan ke umum sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dari masalah yang dihadapi.

Penelitian kualitatif induktif bertujuan untuk merangkum berbagai keadaan atau berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan berbeda dari realitas sosial, dan, sebagai objek studi, menyebut realitas ini sebagai keadaan, keadaan atau fenomena tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori Thomas R. Dye (2017) dalam membantu pada penelitian ini, pada teori yang dikemukakan oleh Thomas ini terdapat beberapa dimensi yang dapat dilihat dan digunakan dalam melihat pengimplementasian suatu Peraturan, adapun dimensi-dimensi yang termuat dalam teori tersebut digunakan dalam melihat penerapan peraturan daerah yang sedang dibahas, sebagai berikut.

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Pendekatan Pendidikan di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

3.1.1. Organisasi Pelaksana

A. Pembentukan Organisasi Baru

Program KLA dibentuk oleh Kementerian Pusat yang di bawah langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program KLA ini sudah cukup lama berjalan di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Landak. Latar belakang terbentuknya program KLA di Kabupaten Landak diterapkan karena program langsung daripada Kementerian Pusat yaitu Kementerian PPPA. Program KLA dilaksanakan di Kabupaten Landak berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA.

B. Penambahan Organisasi Eksisting

Program KLA merupakan suatu program yang baru dibentuk dan berjalan di Kabupaten Landak pada tahun 2020 yang lalu, pada umumnya untuk penyelenggaraan sudah cukup berjalan dengan baik sebagaimana yang di harapkan oleh Kementerian Pusat, program KLA ini di kepalai oleh BAPPEDA langsung, untuk menjalankan secara keseluruhan program ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu instansi saja dan harus banyak instansi yang terkait adapun instansi-instansi yang bekerja dalam menjalankan Program KLA ini yakni Pemda Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polres, Disporapar, Dinas Perhubungan, Dinas Arpusda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan lain-lain. Semua bekerja sama dalam melaksanakan tugas demi mencapai tujuan yakni Pemerintahan tingkat kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian semua komitmen dan sumber daya yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bekerja secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan setiap hak dan perlindungan anak. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Vinsensius Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Landak pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan bahwa: “Semua Instansi-Instansi Pemerintah Daerah saling berkoordinasi dan mengerjakan apa yang telah menjadi topoksi berdasarkan gugus tugas yang telah disampaikan melalui SK Bupati, jadi KLA ini menjadi tanggungjawab bersama”.

Bukan hanya Pemerintah Daerah yang memberikan dukungan terhadap program ini tetapi ada juga dari kelompok organisasi lainnya yakni WVI dan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media. Komponen-komponen ini mempunyai cara dan upaya dalam mensukseskan program KLA ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik sebagai pemenuhan hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

3.1.2. Sumber Daya

A. Pendapatan

setiap OPD yang menjadi bagian dalam mendukung kegiatan Kabupaten Layak Anak semuanya mempunyai program kegiatan masing-masing dan masuk dalam penganggaran masing-masing OPD tersebut. Dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak, Pemerintah Daerah setiap tahunnya menetapkan dana yang berasal dari APBD. Berikut pernyataan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: “setiap instansi itu bakal bertanggungjawab atas setiap klaster hak anak, misalnya pada Dinas Pendidikan itu bertanggungjawab atas pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan. Dan itu sudah berlaku dan ada pada peraturan perundang-undangan.” Dana pelaksanaan program KLA bersumber dari satu pusat, dan dalam pengalokasiannya saat ini masih belum cukup dan kurang yang mengakibatkannya banyak kegiatan-kegiatan program KLA ini yang terhambat.

B. Belanja

Pada proses perbelanjaan di sesuaikan dengan program-program yang telah menjadi dasar kegiatan pelayanan jadi terdapat pembagian-pembagian anggaran belanja yang berbeda-beda tentu nominalnya. Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Rahayu Selaku Kepala Bidang PPPA pada tanggal 9 Januari 2023 menyatakan bahwa: Jadi untuk urusan belanja Bidang PPPA masuk pada berbagai program yang dikerjakan yakni program Perlindungan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak. Jadi ketiga program ini mempunyai rincian perbelanjaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas harian. Nah untuk pembagiannya itu tidak sama jumlah uang yang digunakan melainkan variatif.

3.1.3. Peraturan Pelaksana

A. Pembuatan SOP

Pada hakikatnya SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh orang yang bekerja di dalam program KLA. SOP memuat standard apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam bekerja, sehingga memudahkan pra pekerja yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.

SOP dalam melaksanakan Kabupaten Layak Anak diatur berdasarkan SK Gugus Tugas KLA yang tertuang dalam SK Bupati Landak Nomor 240/DSP3KAB/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Landak Tahun 2022-2026 tentang pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Landak, dimana di dalamnya telah dibagi tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana setiap klasternya. Setiap instansi ditunjuk memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Landak. Pada pelaksanaan program KLA di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung terdapat 3 (tiga) jenis SOP berbeda-beda yang berjalan.

B. Diskresi

Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 240/DSP3KAB/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Gugus menjadi acuan dalam pelaksanaan program KLA ini ada banyak penjelasan mengenai pembagian tugas dalam pelaksanaannya, program KLA ini menjadi program besar yang dimana setiap OPD yang ada mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

3.1.4. Ketersediaan Personil

A. Rekrutmen

Pengaruh sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sangat penting. Sumber daya manusia merupakan kunci dari pelaksanaan kebijakan, karena berperan dalam pemberdayaan dan pengelolaan pelaksanaan implementasi kebijakan. Sistem rekrutmen personil dalam program KLA berdasarkan keputusan dan arahan daripada ketua pelaksana program, beberapa orang akan ditunjuk dan diberikan perintah untuk melaksanakan tugas daripada program KLA, dan untuk orang yang dipilih tidak sembarang melainkan orang-orang yang telah mempunyai skill dasar dan berkompeten, hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Rahayu selaku Kepala Bidang PPPA pada tanggal 9 Januari

2023 menyatakan bahwa: Sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan program KLA ini, dan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk kepengurusannya sendiri pada bidang ini dibutuhkan tenaga ahli yang bertugas dan bertanggungjawab pada tugas-tugasnya, dibutuhkan skil dan keunggulan yang lebih.

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketersediaan personilnya masih kurang orang, hal ini dikarena bidang ini masih bisa dikatakan baru berjalan dan masih banyak kekurangan, namun semua kekurangan itu masih dapat ditangani dengan baik meskipun kekurangan orang.

B. Pengembangan

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah memadai untuk melakukan penyelenggaraan Program KLA. Ketersediaan kuantitas dari pegawai sangat penting karena akan berdampak kepada tingkat pelayanan oleh pegawai, karena tidak terlalu berat dalam melaksanakan tugas. Selain kuantitas dari pegawai, kualitas dari pegawai juga dibutuhkan, karena sumber daya manusia merupakan implementor dalam implementasi kebijakan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bapak Paolip pada tanggal 9 Januari 2023 menyatakan bahwa, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini sendiri sudah memadai, dan semua yang bekerja di sini sudah sesuai dengan topoksinya masing-masing ya, para pegawai mempunyai hubungan yang baik antar sesama dan sejauh ini masih dapat diawasi dan terkoordinir dengan baik antar atasan dengan bawahan.

Untuk Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, sampai saat ini masih kekurangan tenaga yang sesuai dengan Tupoksinya, hal ini tentunya menyebabkan masih banyaknya kekosongan pegawai terutama pada bidang-bidang yang dimiliki.

C. Pemberhentian

Pekerjaan mempunyai resiko yang harus dihadapi dan dipertanggungjawabkan karena sudah menjadi hal yang wajar sebagai seorang yang bekerja. Pemberhentian pada pekerja bukanlah hal yang tabu melainkan sudah menjadi hal yang lumrah karena proses disiplin yang tegas sebagai sanksi pada pelanggaran kode etik dalam pekerjaan. Pemberhentian merupakan sanksi yang diberikan yang sudah sangat fatal dikarenakan sebelum pada proses pemberhentian pasti adanya berupa beberapa teguran disiplin yang terdapat tahap-tahapan yang jelas adanya. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai saat ini belum didapati adanya pelanggaran maupun kelalaian pegawainya yang sangat fatal sampai harus diberhentikan, hasil wawancara penulis dengan Bapak Paolip selaku Kepala Dinas DSP3AKB pada tanggal 9 Januari 2023:

Untuk pemberhentian ya, sampai saat ini belum di dapati pegawai DSP3AKB yang berani dan mau melanggar kode etik ya, semua pegawai di sini patuh-patuh dan termasuk cukup disiplin, kalau sekedar teguran lisan itu pasti ada dan orang yang ditegur langsung terima dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kasus pemberhentian itu kasus yang sangat fatal ya pasti sudah banyak teguran yang didapatinya.

Dengan demikian pada bagian ketersediaan personil belum mencapai keberhasilan. Ditandai dengan kekuarangannya personil (kuantitas) yang belum sepenuhnya cukup dan maksimal.

3.1.5. Aktivitas Lapangan

A. Kondisi Lansung

Aktivas lapangan merupakan kegiatan yang pada suatu pekerjaan program terkait yang terlibat secara lansung di lapangan dengan menyesuaikan kondisi sekitar dalam pelaksanaannya. Sedikit banyaknya yang dikerjakan akan sangat berdampak langsung mengenai kegiatan program yang dilaksanakan, bisa jadi dampak positif ataupun dampak negatif bagi lingkup sekitar.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Pendekatan Pendidikan di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui faktor yang menjadi pendukung pada implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak di Kabupaten Landak yakni: 1).Adanya berbagai kerjasama yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta terkhusus Perusahaan-Perusahaan besar di Kabupaten Landak. 2)Regulasi yang sudah lengkap dan jelas dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan program KLA di Kabupaten Landak. 3)Sudah banyak orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anaknya, dan banyak dukungan dari Perangkat Desa yang berperan penting dalam memberikan masukan kepada masyarakatnya. Dan yang menjadi faktor penghambatnya meliputi: 1)Penganggaran yang belum cukup dalam menunjang kegiatan-kegiatan daripada program Kabupaten Layak Anak. 2)Ketersediaan personil ataupun sumber daya manusianya yang masih banyak kekurangan orang dan kurang kompeten.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Pendekatan Pendidikan di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Adapun yang menjadi dalam mengatasi faktor penghambat pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Melalui Pendekatan Pendidikan di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat meliputi sebagai berikut: 1)Melakukan peningkatan SDM yang ada dengan memberikan berbagai pelatihan dan pelajaran yang semaksimal mungkin kepada ASN yang ada. 2)Berupaya Mengoptimalkan CSR dengan membangun relasi dan kerjasama kepada perusahaan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Landak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kegiatan kabupaten layak anak di Kabupaten Landak memberikan dampak yang positif pada lingkungan sekitar dan di berbagai lapisan masyarakat. Pada saat ini masyarakat Kabupaten Landak sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Hal ini sudah jelas nampak berdasarkan data-data yang ada untuk anak tingkat sekolah dasar APM nya sudah di atas angka minimal, jadi dapat disimpulkan anak-anak generasi baru sudah mengenyam pendidikan yang layak dari orang tua mereka. Dalam kabupaten Layak Anak terdapat kelompok organisasi yang memberikan dukungan dalam mensukseskan Kabupaten Landak menjadi Kabupaten Layak Anak. Bentuk dukungan yang diberikan dalam melaksanakan Kebijakan KLA di Kabupaten Landak. Sama halnya dengan temuan Mustiqowati bahwa belum tercapainya secara maksimal mengenai pemenuhan kebutuhan anak pada program kabupaten layak anak (mustiqowati, 2022), Pemerintah Kabupaten Landak beserta orangtua dari anak-anak menjadi kunci berjalannya kegiatan kabupaten layak anak di Kabupaten Landak. Berbeda dengan halnya temuan dari penelitian Irma yang lebih melihat tentang perlindungan pada anak, yang dimana terjadinya banyak kekerasan terhadap anak dari orang tua nya sendiri maupun dari oranglain, dan untuk kekerasan anak di Kabupaten Landak masih tergolong kecil. Layaknya program lainnya, kegiatan kabupaten layak anak masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sumberdaya dalam kuantitas maupun kualitas yang tersedia dalam pelaksanaannya, kemudian masih belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kabupaten layak anak ini.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat kampung, meningkatnya SDM secara masif, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Landak layaknya penelitian Yolanda dan Eriani yang Peningkatan partisipasi sekolah anak usia dini dapat dimulai dengan peningkatan pembiayaan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Program konseling juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini serta melatih para guru dan terapis (Yolanda dan Eriani, 2022).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam meningkatkan pendidikan anak di Kabupaten Landak. Pada dimensi organisasi pelaksana, yang dimana kejelasan pembagian tugas berdasarkan Gugus Tugas yang telah di sampaikan kepada Instansi-Instansi yang di tunjuk. Pada dimensi sumber daya terutama pada indikator penganggaran masih banyak kekurangan, sehingga menimbulkan banyak program-program belum berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, bahkan untuk sarana dan prasarana yang menunjang masih banyak yang belum terpenuhi. Pada dimensi peraturan pelaksana dalam pelaksanaannya program Kabupaten Layak Anak sudah terdapat SOP secara resmi dalam SK Bupati Landak Nomor 240/DSP3AKB/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Landak Tahun 2022-2026. Pada dimensi ketersediaan personil, di Kabupaten Landak sendiri untuk saat ini masih banyak kekurangan orang dan butuh sumber daya yang kompeten agar dapat mengimplementasikan setiap program-program yang ada berjalan dengan baik. Pada dimensi aktivitas lapangan, di Kabupaten Landak masyarakat di Kabupaten Landak sudah sedikit berfikir maju akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori implementasi Thomas R. Dye.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kabupaten Layak Anak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. U.S: Peason Educations.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Nurdin, Encep Syarief. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika.
- Nurdin, Encep Syarief. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi ke-3*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, n. s. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tukiran, Martinus. 2020. *Filsafat Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Fithriyyah, Mustiqowati U. 2017. “*Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru*”. *TRANSPARANSI; Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Volume. 9, Nomor 02, Kota Pekanbaru.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/21>.
- Rahman, Mufiqur dkk. 2022. “*Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pendekatan Pendidikan Responsif Gender di Kabupaten Sumenep*”. *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* Volume. 15, Kabupaten Sumenep
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/5867>
- Rumtianing, Irma. 2022. “*Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th 27, Nomor 1, Kabupaten Ponorogo
<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524>
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/21>